



Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak

Lusyana Sucitra^{1,2}, Hambali Thalib¹ & Bahuddin Badaru¹

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

²Koresponden Penulis, E-mail: lusyana.sucitra@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis pertimbangan para penegak hukum pada perkara Tindak Pidana pencurian serta penerapan Diversi pada perkara Nomor: 235/Pid.Sus-anak/2015/PN.Mks dan yang kedua, untuk mengetahui efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Diversi pada perkara Nomor : 235/Pid.Sus-anak/2015/PN.Mks. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum Empiris. Hasil penelitian bahwa pertimbangan para penegak hukum dalam mengambil langkah Diversi pada Penetapan hakim dalam perkara No. 235/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks telah sesuai dengan perundang-undangan dalam hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan dalam mengambil langkah Diversi Hakim telah memberikan pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat tentang pelaksanaan Diversi.

Kata Kunci: Diversi; Pencurian; Anak

ABSTRACT

The research objective is to analyze the considerations of law enforcers in the criminal act of theft and the application of Diversion in case Number: 235 / Pid.Sus-anak / 2015 / PN.Mks and secondly, to determine the efficiency and effectiveness of the implementation of Diversion in case Number: 235 / Pid. .Sus-children / 2015 / PN.Mks. The research method uses empirical legal research. The results showed that the consideration of law enforcers in taking diversion steps in the determination of the judge in case No. 235 / Pid.Sus-Anak / 2015 / PN.Mks is in accordance with the legislation in this matter regulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and in taking the Diversion step the Judge has given considerations in accordance with the provisions and terms regarding implementation of Diversion.

Keywords: Diversion; Theft; Child

PENDAHULUAN

Anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa yang diharapkan kelak akan menjadi manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) 1945 (Haling, *et.al*, 2018). Jika dilihat kerangka bernegara, Indonesia mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) Tahun 1945, maka pembinaan terhadap anak merupakan bagian yang integral dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Said, 2018). Oleh karena itu, permasalahan-permasalahan yang sebelumnya mengemuka mengenai anak-anak nakal yang kemudian bermasalah secara hukum, maka harus diselesaikan secara komperhensif dalam rangka melindungi hak anak agar mampu menjadi sumber daya manusia yang berkualitas (Rahayu, 2015).

Perkembangan anak tidak lepas dari perkembangan kehidupan masyarakat di lingkungan tempat anak itu berada. Pembangunan nasional merupakan proses modernisasi arus globalisasi yang sulit dihindari dari segi komunikasi, informasi maupun teknologi membawa akibat positif maupun negatif (Muhammad, 2017). Segi positifnya antara lain menambah wawasan dan kemampuan anak pada khususnya. Dan dari segi negatifnya yaitu banyaknya kasus-kasus anak yang terjadi akibat dari pengaruh teknologi, sehingga banyak anak menjadi korban kejahatan baik dari pemerkosaan maupun pencabulan (Apriyansa, 2019).

Sehubungan dengan hal tersebut, maka yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan penuntutan terhadap tindak pidana anak yang berkonflik dengan hukum karena penarapan sanksi pidana terhadap perkara anak dalam sistem peradilan pidana anak berbeda dengan penerapan saksi terhadap sistem peradilan pidana orang dewasa (Sulchan & Ghani, 2017). Olehnya itu sistem peradilan pidana anak perlu mendapat perhatian khusus, sebab bila tidak, maka hal itu akan menghancurkan generasi penerus cita-cita bangsa. Dan jika hal itu berkembang makin meluas, maka anak-anak yang melakukan kejahatan itu akan tumbuh dewasa dan berpontesi menjadi penjahat, bilamana tidak ada penanganan secara serius sejak dini (Kusmanto, 2013).

Saat ini telah banyak ditemukan anak-anak yang berperilaku menyimpang atau sudah sampai melanggar hukum seperti yang terjadi pada beberapa bulan yang lalu bahwa beberapa anak melakukan pesta narkoba di sebuah tempat di Jalan Mallengkeri Kota Makassar. Begitu pula beberapa orang anak melakukan pencurian di supermaret pada malam hari sehingga dapat mengganggu ketertiban masyarakat. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa perilaku yang seperti itu sudah sangat mengkhawatirkan dan merupakan masalah yang dapat meresahkan masyarakat dan sudah menjurus pada perbuatan tindak pidana.

Berdasarkan prapenelitian yang dilakukan penulis, di Kejaksaan Negeri Makassar maka terdapat beberapa kasus anak yang ditangani kejaksaan selama tiga tahun terakhir sebanyak 329 kasus dengan perincian sebagai berikut ; pada tahun 2017 kasus

anak sebanyak 144 kasus, pada tahun 2018 sebanyak 110 kasus dan pada tahun 2019 sebanyak 75 kasus.

Kondisi yang demikian itu berkembang terus dan mempengaruhi tatanan kehidupan bermasyarakat. Situasi seperti ini dapat membahayakan negara, pada hal maju mundurnya suatu bangsa sangat tergantung bagaimana bangsa itu memperlakukan dan mendidik anak-anaknya. Oleh karena itu perlindungan anak perlu mendapat perhatian khusus di dalam sistem peradilan pidana anak.

Pertama-tama dalam pembinaan anak dilakukan dalam lingkungan keluarga. Keluarga sangat penting bagi anak karena keluarga tempat membentuk pribadi anak sejak dini. Dengan pembinaan yang dilakukan oleh orang tua diharapkan anak memiliki budi pekerti yang baik. Keluarga merupakan tempat yang aman bagi anak dalam pemecahan suatu masalah di lingkungan keluarga. Upaya perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana sesungguhnya didukung oleh seperangkat landasan hukum, baik berupa konvensi yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) maupun produk hukum nasional dalam bentuk undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dengan lahirnya undang-undang tersebut maka perkara anak lebih diarahkan kepada penyelesaian di luar proses peradilan anak seperti perdamaian yang dalam bahasa hukumnya adalah diversifikasi. Namun kalau tidak terdapat kesepakatan diantara kedua belah pihak (antara keluarga korban dan keluarga pelaku) maka akan dilanjutkan pada proses hukum sesuai dengan sistem peradilan pidana anak yaitu penyidikan, penuntutan dan persidangan pada pengadilan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka, penanganan perkara anak masih belum memenuhi harapan masyarakat seperti apa yang diharapkan oleh undang-undang karena masih banyaknya perkara anak yang terjadi dalam masyarakat anak tetap dijatuhi sanksi pidana karena perbuatan anak tersebut kebanyakan tindak pidana pencurian dibarengi dengan kekerasan (Flora, 2018).

Apabila diversifikasi itu tidak dapat terlaksana maka dengan sendirinya perkara anak itu akan berlanjut dalam proses peradilan. Olehnya itu jika terjadi suatu proses peradilan maka ada tiga yang perlu diperhatikan dalam penanganan perkara anak yaitu: (Syamsurezky, 2017) Pertama, hak-hak anak untuk diperiksa secara kekeluargaan masih belum dilaksanakan sebagai mana mestinya. Kadang-kadang apabila tersangka atau terdakwa anak tidak mengakui perbuatannya, penyidik atau jaksa dan hakim kadang-kadang membentak anak tersebut. Kedua, hak anak untuk didampingi oleh orang tua/wali ataupun pendamping dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) selama tersangka atau terdakwa kadang-kadang diperiksa masih belum dilaksanakan, hal itu disebabkan karena orang tua/wali sudah tidak mau peduli lagi dengan anak tersebut. Sedangkan pendamping dari BAPAS juga tidak / belum bisa datang karena sesuatu dan lain hal yang tidak jelas. Ketiga, Rumah Tahanan Anak belum ada tersendiri, sehingga sebelum perkaranya diputus maka anak yang menjadi tersangka / terdakwa anak akan ditahan menjadi satu tempat dengan tahanan orang dewasa. Hal ini menyebabkan perkembangan jiwa atau mental anak akan terganggu atau berkembang tidak sebagaimana mestinya.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Pendekatan hukum terhadap masalah yang diajukan didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Sedangkan pendekatan sosiologis digunakan terhadap masalah yang berhubungan dengan fenomena masyarakat. Sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu apa yang seharusnya, dimana perpaduan tipe ini untuk saling mendukung dan bersinergi dalam penerapan penjatuhan pidana dalam sistem peradilan pidana anak. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar tepatnya di instansi Kejaksaan. Selain itu pengambilan data sekunder juga dilakukan Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri Makassar.

PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Penegak Hukum Dalam Mengambil Langkah Diversi Terhadap Kasus Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak

1. Identitas Anak

Pengadilan Negeri Makassar telah melaksanakan proses Diversi di tingkat Pengadilan Negeri Makassar dalam Perkara anak:

Nama Lengkap	: Andi Muhammad Aslam
Tempat Lahir	: Pangkep
Umur / Tgl Lahir	: 16 Thn / 9 Oktober 1999
Jeni Kelamin	: Laki Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Jln Matahari Blok E2 Pankep
Agama	: Islam
Pekerjaan	: -
Pendidikan	: SMP (tamat)

2. Posisi Kasus

Pada mulanya pada tanggal 28 September 2015 tepatnya pukul 19.30 WITA Anak bertemu dengan Lk. Alfi di depan Rumah Jabatan Bupati Pangkep. Pada pertemuan itu mereka sepakat untuk pergi jalan-jalan ke Mall Panakkukang. Dengan menggunakan sepeda motor suzuki spin, Anak bersama Lk. Alfi berboncengan menuju Mall Panakkukang dimana Lk. Alfi yang membawa motor suzuki spin tersebut. Namun ketika telah sampai di Makassar, Anak bersama dengan Lk. Alfi tidak pergi ke Mall Panakkukang melainkan hanya berkeliling kota Makassar.

Kemudian sekitar pukul 00.30 wita Anak bersama dengan Lk. alfi bermaksud untuk pulang ke pangkep tetapi ketika melintas di jalan perintis kemerdekaan tepatnya di warkop 51 Lk. alfi memberhentikan sepeda motor. Setibanya di warkop 51, Lk. Alfi turun dari motor dan menuju ke parkir warkop 51. Kemudian Lk. Alfi berpura pura menelpon sambil mendekati salah satu sepeda motor yang sementara terparkir di samping warkop 51 sedangkan Anak tetap berada diatas sepeda motor tersebut. Lk. alfi mengecek sepeda motor tersebut dan memegang stirnya sambil menggoyang-goyangkannya. Selanjutnya . ketika Lk. Alfi memastikan bahwa motor tersebut tidak di kunci stir nya, kemudian Lk. alfi mendekati Anak dan menyuruh Anak untuk mengambil sepeda motor tersebut.

Kemudian Anak mendekati sepeda motor tersebut, mendorong motor tersebut keluar dari area parkir. Dan ketika Anak sudah berada di jalan raya Anak mengendarai sepeda motor tersebut dengan bantuan Lk. Alfi mendorong dari belakang dengan menggunakan kaki menuju arah Kab. Pangkep. Ketika telah sampai di Maros, Anak bersama Lk. Alfi singgah di sebuah bengkel motor yang masih buka pada malam hari. Anak beserta Lk. Alfi bermaksud untuk membongkar motor yang telah dicuri tersebut agar bisa di nyalakan, namun gelagat anak dan Lk. Alfi di curigai oleh montir bengkel tersebut.

Kemudian montir tersebut melaporkan kejadian itu ke kantor polisi. Ternyata benar, motor yang ingin di bongkar oleh Anak beserta Lk. Alfi adalah hasil curian yang mereka lakukan di parkir warkop 51. Kemudian pada tanggal 29 September 2015, Anak beserta rekannya Lk. Alfi ditahan di Polsekta Tamalanrea Makassar.

3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Bahwa Anak Andi Muhammad Aslam bersama dengan Lk. Muhammad Alfi pada hari selasa tanggal 29 sepetember sekitar pukul 01.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan september tahun 2015, bertempat di jalan perintis kemerdekaan di area parkir Warkop 51 Makassar atau setidak tidaknya di salah satu tempat lain yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersekutu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari senin, tanggal 28 september 2015 sekitar pukul 19.30 wita ketika Anak bertemu Lk. alfi didepan rumah jabatan Bupati Pangkep, mereka bersepakat untuk jalan-jalan ke mall panakkukang Makassar. Dan dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Spin anak bersama dengan Lk Alfi dengan berboncengan menuju mall panakkukang Makassar. Dimana Lk. alfi yang memboncengi Anak.
- Bahwa setibanya di Makassar Anak bersama dengan Lk. Alfi tidak pergi ke mall panakkukang melainkan hanya berkeliling kota Makassar dan sekitar pukul 00.30 wita Anak bersama dengan Lk. Alfi bermaksud untuk pulang ke pangkep tetapi ketika melintas di jalan perintis kemerdekaan tepatnya di warkop 51 Lk. alfi memberhentikan sepeda motor.
- Bahwa selanjutnya Lk. Alfi turun dari motor berpura pura menelpon sambil mendekati salah satu sepeda motor yang sementara terparkir di samping warkop 51 sedangkan anak tetap berada diatas sepeda motor tersebut. Lk. Alfi mengecek sepeda motor tersebut dan memegang stirnya sambil menggoyanggoyangngkannya. Selanjutnya Lk. alfi mendekati Anak dan menyuruh Anak untuk mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa selanjutnya Anak mendekati sepeda motor tersebut, mendorong motor tersebut keluar dari area parkir. Dan ketika Anak sudah berada di jalan raya Anak mengendarai sepeda motor tersebut dengan bantuan Lk. Alfi mendorong dari belakang dengan menggunakan kaki menuju arah Kab. Pangkep.
- Bahwa benar Anak bersama Lk. Alfi berhasil membawa kabir 1 unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT milik Pr. Fatmawati Mile. Dan akibat perbuatan anak, Pr.

Fatmawati Mile mengalami kerugian sebesar Rp. 14.442.500,- (empat belas juta empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus). Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

4. Pertimbangan Penyidik Kepolisian dalam menerapkan Diversi pada Perkara (Nomor : 235/Pid.SusAnak/2015/PN.Mks)

Penyidik kepolisian dalam menangani kasus (Nomor : 235/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks) tidak menerapkan Diversi pada kasus curanmor yang dilakukan oleh Anak. hal itu dikarenakan yang pertama adalah pihak korban tidak ingin mencabut laporannya. Dan yang kedua adalah Kepolisian Tamalanrea lebih mengedepankan nilai-nilai sosial bermasyarakat dalam lingkup wilayah Polsek Tamalanrea. Pada kasus Curanmor khususnya di wilayah Polsek Tamalanrea, masyarakat menuntut untuk menyelesaikan kasus curanmor secara konvensional, yang dimana dengan di tangkapnya pelaku curanmor dapat menjadi efek jera terhadap si pelaku. Sehingga Pada kasus Perkara (Nomor : 235/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks) Penyidik Kepolisian tidak menerapkan Diversi terhadap pelaku. Pelaku diancam pidana penjara paling lama 7 Tahun sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

5. Pertimbangan Hakim dalam menerapkan Diversi pada Perkara (Nomor : 235/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks)

Pertimbangan Hakim dalam menangani kasus (Nomor : 235/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks) Hakim Pengadilan Negeri Makassar mengambil langkah Diversi pada kasus curanmor yang dilakukan pelaku dikarenakan pelaku curanmor adalah Anak yang belum berusia 18 tahun. Ketentuan umur Anak diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim mengedepankan langkah Diversi dikarenakan untuk menjunjung tinggi Hak-hak Anak yang diatur dalam Undangundang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hakim memandang perlu menyelesaikan perkara curanmor diluar proses pengadilan agar Anak tetap bisa melanjutkan pendidikan sekolahnya yang sempat tertinggal. Disisi lain, Hakim menerapkan salah satu asas esensial yang terkandung dalam KUHP yang merupakan interpretasi Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman adalah bahwa Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Hakim berhasil menempuh langkah Diversi dan mencapai perdamaian antara korban dan Anak. Dari langkah Diversi yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri Makassar terdapat kesepakatan antara lain ganti rugi yang dilakukan pihak anak terhadap pihak korban, serta pengawasan yang lebih baik dari Orang tua terhadap Anak.

6. Hasil Kesepakatan Diversi Pada Perkara (Nomor : 235/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks)

Pada hari selasa, tanggal 27 Oktober 2015 bertempat di ruang Diversi Pengadilan Negeri Makassar di hadapan fasilitator Diversi Suparman Nyompa, dan pihak-pihak terkait dalam proses Diversi Perkara Anak Nomor : 235/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks. telah dicapai kesepakatan Diversi antara Anak atas nama Andi Muhammad Aslam dengan korban yang bernama Fatmawati Mile dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa Anak tersebut dikembalikan ke Orang tuanya untuk dipelihara dan dibina sebagai mana layaknya Orang tua dan Anak ;
2. Bahwa Orang tua Anak tersebut sanggup dan siap memelihara dan membina Anaknya apapun resiko nya;
3. Bahwa Anak tersebut mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
4. Bahwa pihak korban setuju dan sepakat kalau Anak tersebut dikembalikan kepada Orang tuanya untuk diberi pembinaan ;
5. Bahwa kedua bela pihak, baik Anak maupun pihak korban telah membuat perjanjian damai tertanggal 16 oktober 2015, yang pada pokoknya pihak terdakwa bersedia membayar kerugian yang dialami pihak korban, sedangkan pihak korban tidak akan melakukan tuntutan lagi terhadap anak tersebut ;

Apabila kesepakatan ini tidak dipenuhi para pihak maka proses pemeriksaan dilanjutkan dalam proses persidangan. Adapun pasal terakhir dari kesepakatan Diversi merupakan Bagian terpenting dalam kesepakatan tersebut. Yang dimana kembali menjelaskan bahwa apabila pihak terdakwa bersedia membayar kerugian-kerugian yang dialami oleh pihak korban dan pihak korban tidak akan lagi melakukan tuntutan hukum kepada anak tersebut ;

Kesepakatan ini dibuat oleh para pihak tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan, dan penipuan dari pihak manapun. Kesepakatan tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak dan Fasilitator Diversi.

7. Analisis Penulis

Melihat posisi kasus diatas berdasarkan Perkara (Nomor : 235/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks), Pertimbangan Penyidik Kepolisian, dan Jaksa Penuntut Umum untuk tidak mengambil langkah Diversi menurut Penulis telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA pasal 7 (2). Sedangkan pertimbangan Hakim untuk mengabil langkah Diversi berdasarkan kasus pencurian yang dilakukan oleh Anak menurut penulis juga telah sesuai dengan ketentuan dalam Perundangundangan yang mengatur tentang Anak.

Berdasarkan posisi kasus, anak yang melakukan Tindak Pidana Pencurian telah melanggar Undang-undang yang diatur dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) tentang pencurian. Anak di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Pasal 363 ayat (1) nomor 4 Pencurian dengan Pemberatan.

Dilihat dari Pasal yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (1) nomor 4, yang berbunyi :

“Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: Ke-4 pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.”

Berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tidak dapat diterapkan Diversi terhadap anak tersebut. Dikarenakan ancaman hukuman yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah paling lama tujuh tahun penjara. Sedangkan syarat Diversi berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 7 ayat 2 yang berbunyi : Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 7 ayat 2 :

Diversi wajib di upayakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :

- a. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana

Namun dalam posisi kasus tersebut, Hakim punya pertimbangan yang berbeda dengan Penyidik Kepolisian dan Jaksa Penuntun Umum. Hakim tetap mengedepankan Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak khusus nya mengenai Hak-hak Anak. Anak yang berkonflik dengan Hukum dalam posisi kasus diatas adalah Anak yang masih berumur 16 Tahun dan baru pertama kali melakukan Tindak Pidana. Sehingga patut juga untuk mengambil langkah Diversi. disisi lain berdasarkan hasil wawancara penulis dengan hakim, :

Menurut Hakim Suparman Nyompa, (wawancara 25 Maret 2016):

“Mengambil langkah Diversi adalah langkah yang tepat pada kasus anak yang sedang diteliti oleh penulis dikarenakan anak adalah generasi penerus bangsa. Dan proses penyelesaian perkara terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada kasus yang diteliti oleh penulis paling tepat adalah dengan menyelesaikannya diluar proses pengadilan atau Diversi.”

Langkah Diversi yang diambil oleh Hakim Suparman Nyompa SH. MH juga telah sesuai dengan tujuan Diversi yang diatur dalam Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tujuan Diversi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 6 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi:

Diversi bertujuan :

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
- b. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak

Diantara pertimbangan para penegak hukum untuk tidak mengambil langkah Diversi ataupun mengambil langkah Diversi pada Perkara (Nomor: 235/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks) menurut Penulis Pertimbangan Hakim lah yang paling tepat. karena berdasarkan Undang-undang No 35 Tahun 2014 Pasal 59 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi :

1. Pemerintah, Pemertintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.
2. Perlindungan Khusus kepada Anak sebagai mana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :
 - a. Anak dalam situasi darurat,
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum,
 - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolisasi,
 - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual,
 - e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya,
 - f. Anak yang menjadi korban pornografi,

- g. Anak dengan HIV/AIDS,
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan,
- i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis,
- j. Anak korban jaringan terorisme,
- k. Anak korban kejahatan seksual,
- l. Anak penyandang disabilitas,
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran ,
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

B. Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Diversi Pada Perkara (Nomor : 235/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks)

Dalam rangka menegakkan Hukum dan keadilan, Indonesia sebagai negara hukum memiliki kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan yakni kekuasaan Kehakiman (Ahmad & Djanggih, 2017). Salah satu asas esensial yang terkandung dalam KUHAP yang merupakan interpretasi Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman adalah bahwa Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan ini dimaksudkan untuk memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi tersangka atau terdakwa yang menjalani proses Peradilan. Asas Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan ini bisa diterapkan dalam perkara Nomor : 235/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks agar Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Diversi dapat berjalan dengan baik. Setelah melakukan penelitian di tiga tempat dan dalam waktu kurang lebih satu bulan, Penulis mendapatkan beberapa keterangan yang berbeda dari tiga tempat dalam hal efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Diversi.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan Penulis untuk mengetahui Efisiensi dan Efektivitas pelaksanaan Diversi pada perkara Nomor : 235/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks di tiga tempat, yaitu Polsekta Tamalanrea, Kejaksaan Negeri Makassar, dan Pengadilan Negeri Makassar, penulis mendapatkan keterangan yang berbeda-beda dari para pihak penegak hukum.

1. Pertama dari pihak Penyidik Kepolisian. Penyidik Kepolisian memandang kalau Tidak selamanya Diversi adalah hal yang efektif dan efisien dalam menyelesaikan perkara Anak yang berkonflik dengan Hukum. Kepolisian sebagai garda terdepan dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat juga harus memandang nilai-nilai sosial di masyarakat. Terkhusus di wilayah Polsekta Tamalanrea, masyarakat memberikan kepercayaan kepada Pihak Kepolisian untuk menuntaskan kasus curanmor yang marak terjadi di lingkungan mereka dengan tidak memandang siapapun pelakunya. Menurut sumber yang di wawancara oleh penulis, Aiptu Jamaluddin (wawancara 19 Maret 2016) menyatakan bahwa :
“tidak jarang kami melakukan Diversi terhadap pelaku tindak pidana, dalam kasus pencurian biasa dan penganiayaan yang dilakukan anak, kami mengedepankan langkah Diversi. Namun untuk kasus pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak yang dimana telah melanggar KUHP Pasal 363 ayat (2) nomor 4 yang ancamannya mencapai 7 tahun, menerapkan Diversi bukanlah hal yang efisien dan efektif . disisi lain pihak pelapor juga tidak

mencabut laporannya. dan yang terpenting adalah kami harus tetap menjaga kepercayaan masyarakat untuk menuntaskan kasus curanmor sebagai efek jera terhadap pelaku. Dan tentu saja untuk menjalin kerja sama yang baik dengan masyarakat, kami harus tetap menjaga nilai-nilai kemsyarakatan serta kepercayaan masyarakat terhadap Kepolisian khususnya Kepolisian Sektor Tamalanrea .”

2. Selanjutnya dari pihak Kejaksaan Negeri Makassar. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Penulis terhadap Jaksa yang menangani Perkara Nomor : 235/Pid.SusAnak/2015/PN.Mks. Penulis mendapatkan keterangan yang hampir sama dengan keterangan yang diberikan oleh pihak Penyidik Kepolisian. Menurut Ajun Jaksa Reskiyanti Arifin, (wawancara 15 Maret 2016) :

“Dalam perkara Nomor : 235/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks. mengambil langkah Diversi adalah hal yang tepat karena pelakunya adalah Anak. namun dalam perkara anak yang berkonflik dengan Hukum, sangat jarang pihak Kejaksaan mengambil langkah Diversi. Untuk penyelesaian perkara dengan cara Diversi, biasa nya Kejaksaan langsung melimpahkan perkara Anak ke Pengadilan, guna di selesaikan secara Diversi oleh Hakim Anak. Efisiensi dan Efektivitas pelaksanaan Diversi bisa diterapkan oleh Hakim dengan menggunakan asas Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, karena Hakim memiliki kekuasaan untuk menerapkan asas tersebut.”

3. Kemudian yang terakhir dari pihak Pengadilan Negeri Makassar. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Hakim Suparman Nyompa, SH.MH, penulis mendapatkan informasi yang berbeda dengan Pihak Kepolisian dan Kejaksaan. Menurut Hakim Suparman Nyompa (wawancara 25 Maret 2016)

“Pada perkara anak khusus nya pada Perkara (Nomor: 235/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks) sangat efisien dan efektif untuk melaksanakan proses Diversi. Mengambil langkah Diversi oleh hakim adalah merupakan interpretasi Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah bahwa Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Disisi lain penerapan Diversi juga dapat menanamkan rasa tanggung jawab terhadap Anak. dan yang terpenting adalah Anak dapat memenuhi Hak-haknya yang sebagaimana telah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

KESIMPULAN

1. Bahwa pertimbangan Penegak Hukum untuk mengambil langkah Diversi pada perkara (Nomor : 235/Pid.SusAnak/2015/PN.Mks) telah sesuai dengan ketentuan Undangundang No. 23 Tahun 2002 Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 tentang Perlindungan Anak. Hakim mengambil langkah diversi untuk menjunjung tinggi Hak-hak Anak yang sebagaimana telah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Keputusan hakim Pada Perkara (Nomor : 235/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks) juga telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Pada perkara Anak khusus nya pada Perkara (Nomor : 235/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks) sangat Efisien dan Efektif untuk melaksanakan proses Diversi. Agar Anak dapat menyelesaikan perkara diluar Pengadilan. Efisiensi dan Efektivitas pelaksanaan Diversi merupakan perwujudan dari Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimana Pemerintah dan

lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak

SARAN

1. Pemerintah harus mensosialisasikan Undang-Undang Perlindungan Anak baik di lingkungan birokrasi pemerintahan itu sendiri, Aparat Hukum maupun masyarakat luas pada umumnya dan yang terpenting di Lembaga-lembaga Kemasyarakatan, Organisasi Agama yang ada di dalam masyarakat serta Institusi-institusi Pendidikan yang ada. Tujuannya agar tercipta pemahaman bersama yang utuh terkait dengan kekerasan Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak.
2. Dibutuhkan payung Hukum yang dapat melindungi Hak-hak Anak dari berbagai kekerasan dan kejahatan. Mengenai hal tersebut Negara telah membuat beberapa kebijakan, diantaranya: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
3. Dukungan serta kerja sama antar lembaga dalam menangani kasus Anak yang berhadapan dengan Hukum harus lebih profesional. Dalam artian tiap-tiap lembaga maupun para Penegak Hukum harus menunjang tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dimana dalam Pasal 4 dinyatakan secara tegas bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, K., & Djanggih, H. (2017). Batasan Penerapan Asas Persidangan Terbuka untuk Umum dalam Siaran Persidangan Pidana oleh Media. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24(3), 488-505.
- Apriyansa, D. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur Dan Sanksi Yang Diterapkan. *Jurnal Panorama Hukum*, 4(2), 135-145.
- Flora, H. S. (2018). Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *University Of Bengkulu Law Journal*, 3(2), 142-158.
- Haling, S., Halim, P., Badruddin, S., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 361-378.
- Kusmanto, T. Y. (2013). Mereka yang Tercerabut dari Masa depannya: Analisis Sosiologis Problem Sosial Anak di Indonesia. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 8(2), 225-244.
- Muhammad, N. (2017). Resistensi Masyarakat Urban Dan Masyarakat Tradisional Dalam Menyikapi Perubahan Sosial. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 19(2), 149-168.
- Rahayu, S. (2015). Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 6(1), 433-17.

- Said, M. F. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(1), 141-152.
- Sulchan, A., & Ghani, M. G. (2017). Mekanisme Penuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Anak. *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, 1(1), 110-133.
- Syamsurezky, S. (2017). Analisis Tentang Disparitas Penjatuhan Pidana Anak. *Al Hikam*, 1(1), 83-100.